

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting dalam kehidupan seorang manusia di zaman modern sekarang ini, karena dalam perkawinan yang sah pergaulan antara pria dan wanita akan terjalin dengan berkesinambungan baik dalam hubungan antar sesama anggota masyarakat maupun antar anggota keluarga. Kehidupan yang damai dan terpenuhi segala kebutuhannya adalah merupakan dambaan semua orang yang memegang teguh ajaran agama dan ajaran moral yang tinggi. Semua agama di dunia ini menempatkan masalah perkawinan adalah sebagai hal yang sangat suci.<sup>1</sup>

Tujuan perkawinan secara jelas telah dicantumkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “Perkawinan”, yaitu untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal, bukan hanya untuk sementara waktu saja. Tujuan dari perkawinan tersebut harus mendasari setiap perkawinan yang akan berlangsung karena bila tidak, maka perkawinan tidak akan bertahan lama karena semangat untuk mempertahankannya tidak ada pada pasangan yang melangsungkan perkawinan. Perkawinan akan sesuai

---

<sup>1</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet. 3, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, hal. 6

dengan apa yang tercantum dalam Undang-Undang dan sesuai dengan apa yang di cita-citakan oleh kedua pasangan, apabila kedua belah pihak mempunyai komitmen untuk tetap bersama selamanya dalam suatu ikatan perkawinan. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan saling melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Akan tetapi, walaupun tujuan perkawinan itu secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yaitu untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal bukan hanya untuk sementara waktu saja, namun hal itu tidak menjamin bahwa setiap pasangan yang terikat tali perkawinan akan selalu mampu mempertahankan mahligai perkawinan itu, karena dalam kehidupan berumah tangga suatu saat akan terjadi cobaan hidup yang akan mendorong masing-masing pihak untuk mempertahankan kehendak pribadinya. Hal ini sebenarnya harus disadari oleh setiap pasangan suami isteri, bahwa hakekat perkawinan itu adalah merupakan ikatan atau lembaga yang mengikat mereka berdua dari kondisi yang berbeda dalam sikap, kesenangan, watak, dan mungkin juga gaya hidup, untuk disatukan dalam tali ikatan untuk dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan di akherat dengan menyelaraskan kehendak untuk hidup

bersama yang kekal dalam rangka mengamalkan ajaran agama serta memenuhi kebutuhan biologisnya.<sup>2</sup>

Arti penting dari suatu perkawinan ini sering tidak menjadi perhatian bagi mereka yang telah melangsungkan perkawinan karena setelah perkawinan itu berlangsung mereka lupa akan tugas mulia mereka yaitu menjaga keutuhan perkawinan mereka dari apa yang biasa menyebabkan timbulnya perselisihan dan keretakan diantara mereka. Perselisihan, ketidakharmonisan dalam keluarga sering dipicu karena rasa egois dari masing-masing pihak untuk mempertahankan pendapatnya sendiri yang cenderung masing-masing pihak ingin menang sendiri, karena merasa selalu dipihak yang benar.<sup>3</sup>

Keretakan keluarga yang timbul dalam suatu ikatan perkawinan akan dapat diatasi sedemikian rupa jika niat hati masing-masing pihak untuk mempertahankan status perkawinan mereka yang suci terus dipupuk dengan saling memahami bahwa setiap manusia mempunyai kekurangan. Dengan pemahaman semacam ini, akan dapat menurunkan ego serta rasa menang sendiri dan rasa paling berkuasa dalam lembaga perkawinan. Namun jika kegoncangan hubungan perkawinan tidak dapat diatasi, maka perceraianlah jalan terakhir untuk mengatasi kemelut rumah tangga, yang biasanya berkaitan erat dengan kondisi ekonomi, kondisi kejiwaan dan watak masing-masing pasangan.

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 7

<sup>3</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1999), hlm 4

Kehidupan rumah tangga antara suami dan istri, sangat memungkinkan untuk terjadi kesalahpahaman anantara keduanya. Seperti salah satu diantara mereka tidak melakukan kewajiban-kewajibannya sebagai sepasang suami dan istri. Keadaan seperti itu ada kalanya dapat diselesaikan dengan damai. Bahkan, untuk menyelesaikan permasalahan yang ada seringkali menimbulkan kebencian dan pertengkaran yang terus menerus anantara keduanya. Dengan demikian, apabila hubungan perkawinan terus dilanjutkan, maka tujuan mendasar dalam kehidupan rumah tangga tidak akan tercapai, meskipun usaha-usaha tersebut telah dilaksanakan semaksimal mungkin. Oleh karena itu, banyak sekali faktor-faktor tertentu yang mengakibatkan perceraian dalam rumah tangga.

Di Indonesia semakin banyak persoalan-persoalan baru yang melanda rumah tangga, semakin banyak pula tantangan yang dihadapi sehingga bukan saja berbagai problem yang dihadapi bahkan kebutuhan rumah tangga semakin meningkat seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akibatnya tuntutan terhadap setiap pribadi dalam rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan semakin jelas dirasakan.

Salah satu alternative yang diambil oleh kalangan ekonomi lemah dalam mengatasi keterbatasan ekonomi adalah mencari pekerjaan di Luar Negeri, sebagaimana lazimnya disebut TKI (Tenaga Kerja Indonesia) dan bagi kalangan wanita disebut TKW (Tenaga Kerja Wanita), baik ke Negara Timur Tengah, Malaysia, maupun Hongkong. Karena adanya

TKW ini di satu sisi cukup membanggakan karena adanya kesadaran wanita untuk ikut serta mencari nafkah sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan keuangan keluarga. Adanya Tenaga Kerja Wanita (TKW) secara tidak langsung mendorong mobilitas peredaran uang atau dana ke daerah-daerah, sehingga peredaran uang tidak terpusat di kota-kota besar saja. Namun demikian program Tenaga Kerja Wanita (TKW) ini mampu meningkatkan pendapatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya yang tidak lepas dari berbagai problem yang cukup rumit. Mengingat jarak yang amat jauh antara daerah asal dengan tempat kerja di Luar Negeri dan jangka waktu atau masa kontrak tersebut cukup lama, minimal dua tahun. Bagi Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang berangkat ke Luar Negeri dengan meninggalkan keluarga, suami dan anak-anak selama jangka waktu dua tahun tersebut, tentunya tidak menutup kemungkinan timbul masalah-masalah yang dapat memicu keretakan keluarga seperti adanya penyelewengan, anak-anak yang tak terurus, krisis kepercayaan antar pasangan, dan hal-hal lain yang dapat menimbulkan perselisihan keluarga.

Seiring dengan kemajuan dan perkembangan zaman dimana harga kebutuhan pokok semakin mencekik leher. Lebih dari itu kebutuhan sehari hari juga sekarang semakin berat dipikul sementara lapangan pekerjaan semakin menyempit, sedangkan membuka lapangan usaha biasanya tak ada. Hal inilah yang kemudian menjadi polemik di masyarakat Indonesia sehingga tidak jarang masyarakat Indonesia nekat

berangkat keluar negeri dan menjadi TKI (Tenaga Kerja Indonesia) maupun TKW (Tenaga Kerja Wanita). Hal Semacam ini terpaksa dilakuklan semata mata demi rupiah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bagi mereka pendapatan dari hasil kerja diluar negri upahnya lebih besar daripada di negri sendiri yang antara pekerjaan dan upah tidak sebanding dengan hasil kerjanya.

Tingginya angka perceraian di Blitar semakin hari semakin meningkat. Salah satu penyebab perceraian yakni banyaknya istri atau suami yang menjadi buruh migran (TKI/TKW). Berpisahnya pasutri karena alasan mata pencaharian justru memunculkan motif perceraian, hubungan jarak jauh membuka celah hadirnya orang ketiga, yakni suami menyimpan wanita idaman lain dan istri memiliki pria idaman lain. Sementara perkawinan sendiri yaitu sunnatullah yang bertujuan menggapai ketentramandan ketenangan hidup. Faktor ekonimi yang menjadi pemicu perceraian biasanya lantaran suami tidak bekerja, akhirnya istri terpaksa bekerja mencari nafkah ke luar negeri. Ketika ditinggal istri bekerja di luar negeri, kemudian suami menjalin asmara bersama perempuan lain sehingga memicu istri melakukan cerai gugat/suami mengajukan cerai talak.

Perceraian pada hakekatnya adalah suatu proses dimana hubungan suami isteri tatkala tidak ditemui lagi keharmonisan dalam perkawinan. Mengenai definisi perceraian undang-undang perkawinan tidak mengatur secara tegas, melainkan hanya menentukan bahwa

perceraian hanyalah satu sebab dari putusnya perkawinan, di samping sebab lain yakni kematian dan putusan pengadilan.

Perceraian dalam hukum Islam adalah sesuatu perbuatan halal yang mempunyai prinsip di larang oleh Allah SWT. perceraian merupakan alternatif terakhir (pintu darurat) yang dapat dilalui oleh suami istri bila ikatan perkawinan (rumah tangga) tidak dapat dipertahankan keutuhan dan kelanjutannya. Dalam kehidupan bernegara masalah perceraian mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Perceraian diatur sedemikian rupa dalam suatu peraturan perundangan-perundangan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang kemudian dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975. Peraturan perundangan-undangan ini bersifat umum yaitu berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Khusus umat Islam, disamping itu juga berpedoman pada Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang khusus mengatur permasalahan-permasalahan tertentu bagi umat Islam di Indonesia, termasuk di dalamnya masalah perceraian. Meskipun Islam mensyariatkan perceraian tetapi bukan berarti agama Islam menyukai terjadinya perceraian dari suatu perkawinan. Perceraian pun tidak boleh dilaksanakan setiap saat yang dikehendaki. Perceraian walaupun diperbolehkan tetapi agama

memandang bahwa perceraian adalah sesuatu yang bertentangan dengan asas-asas Hukum Islam.<sup>4</sup>

Jadi dari ketentuan diatas jelaslah bahwa, undang-undang perkawinan pada prinsipnya memperketat terjadinya perceraian, dimana menentukan perceraian hanya dapat dilaksanakan dihadapan sidang pengadilan, juga harus disertai alasan-alasan tertentu untuk melakukan perceraian. Putusnya perkawinan itu dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian maka dari berbagai peraturan tersebut dapat diketahui ada dua macam perceraian yaitu cerai gugat dan cerai talak.

Dari uraian singkat di atas, maka perlu adanya penelitian lebih lanjut yang dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Serta penulis merasa perceraian yang terjadi diantara keluarga yang istrinya seorang TKW layak untuk di bahas lebih mendalam. Untuk membatasi penelitian ini, penulis akan melakukan penelitian di Kabupaten Blitar terkait bagaimana persepsi Ulama Perempuan dan Hakim Perempuan terkait alasan suami yang mentalak istrinya yang bekerja menjadi tenaga kerja wanita ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif. Dalam hal ini perlu diketahui bahwa sebenarnya bagaimana pendapat para Ulama Perempuan NU, Muhammadiyah juga Hakim Perempuan terhadap permasalahan tersebut di atas. Maka penelitian ini dilakukan menghasilkan tulisan ilmiah berupa skripsi dengan judul “Persepsi

---

<sup>4</sup> Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2004), hlm. 103-105.

Ulama Perempuan Dan Hakim Perempuan Terkait Alasan Suami Mentalak Istri Yang Bekerja Menjadi Tenaga Kerja Wanita Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus di Kabupaten Blitar).”

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Ulama Perempuan Dan Hakim Perempuan menerima Alasan Suami Mentalak Istri Yang Bekerja Menjadi Tenaga Kerja Wanita?
2. Bagaimana Persepsi Ulama Perempuan Dan Hakim Perempuan Terkait Alasan Suami Mentalak Istri Yang Bekerja Menjadi Tenaga Kerja Wanita Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalahnya yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana Ulama Perempuan dan Hakim Perempuan menerima alasan suami mentalak istri yang bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW)
2. Untuk mendeskripsikan Persepsi Ulama Perempuan Dan Hakim Perempuan Terkait Alasan Suami Mentalak Istri Yang Bekerja Menjadi Tenaga Kerja Wanita Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif.

#### **D. Kegunaan Hasil Penelitian**

##### 1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum keluarga. Penulis ingin lebih memahami dan mengetahui tentang bagaimana persespi Ulama Perempuan Dan Hakim Perempuan terkait alasan suami mentalak istri yang bekerja menjadi tenaga kerja wanita ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif. Juga dapat memberikan pemahaman informasi kepada masyarakat atau pembaca sebagai pegangan dalam membina rumah tangga yang bahagia kepada pembaca pada umumnya dan kepada penulis pada khususnya.

##### 2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Masyarakat, penelitian ini digunakan sebagai acuan untuk masyarakat memikirkan lebih matang terkait melakukan perceraian terutama di kalangan keluarga Tenaga Kerja Wanita.
- b. Bagi peneliti, diharapkan agar pembahasan ini dapat menjadi sumbangan motivasi dan sekaligus sebagai bahan informasi positif bagi masyarakat Kabupaten Blitar.
- c. Bagi peneliti selanjutnya agar mempermudah untuk melakukan penelitian selanjutnya dikemudian hari, dan tidak menimbulkan terjadinya kesamaan dalam judul penelitian ini.

## E. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan memahami judul penelitian ini maka perlu dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

### 1. Definisi Konseptual

#### a. Perceraian

Istilah perceraian terdapat dalam Pasal 38 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memuat ketentuan fakultatif bahwa “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan”<sup>5</sup> Jadi, istilah “perceraian” secara yuridis berarti putusnya perkawinan yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri atau berhenti *berlaki-bini* (suami istri).<sup>6</sup>

#### b. Tenaga Kerja Wanita

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah sebutan bagi warga Negara Indonesia yang bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Namun demikian, istilah TKI seringkali dikonotasikan dengan pekerja kasar. TKI perempuan seringkali disebut Tenaga Kerja Wanita (TKW). Jadi Tenaga Kerja Wanita adalah sebutan bagi perempuan warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, (Fokus Media, Bandung, 2005), hlm, 19.

<sup>6</sup> Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm., 15.

dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.<sup>7</sup>

c. Nahdhatul Ulama

Nahdlatul Ulama (NU) adalah salah satu organisasi Islam terbesar dengan jumlah anggota terbanyak di Indonesia, dan merupakan suatu organisasi yang berbasis massa di bawah kepemimpinan ulama. Keyakinan yang mendalam terhadap berbagai pemikiran, gagasan, konsep di segala hal, serta metode-metode yang diusung NU diyakini sebagai kunci utama NU untuk dapat eksis dan terus bertahan hingga hari ini.

d. Muhammadiyah

Muhammadiyah adalah sebuah organisasi Islam yang besar di Indonesia. Nama organisasi ini diambil dari nama Nabi Muhammad SAW. sehingga Muhammadiyah juga dapat dikenal sebagai orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Latar belakang KH Ahmad Dahlan memilih nama Muhammadiyah yang pada masa itu sangat asing bagi telinga masyarakat umum adalah untuk memancing rasa ingin tahu dari masyarakat, sehingga ada celah untuk memberikan penjelasan dan keterangan seluas-luasnya tentang agama Islam sebagaimana yang telah diajarkan Rasulullah SAW.

---

<sup>7</sup> Sunarti, *Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita (TKW) Dalam Perjanjian Kerja*, (Semarang: UNNES, 2015), hlm 12

e. Hakim

Pengertian hakim terdapat dalam Pasal 1 butir 8 KUHAP yang menyebutkan bahwa: “Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili.

Selain di dalam KUHAP, pengertian hakim juga terdapat dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam pasal tersebut disebutkan bahwa: “Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut”.

Keberadaan hakim wanita di pengadilan agama sangat berperan dalam menyelesaikan perkara. Hal ini sangat logis karena tugas utama pengadilan agama adalah menyelesaikan perkara-perkara yang tergolong perkara sengketa perkawinan, perceraian dan lainnya, yang biasanya kebanyakan melibatkan kaum ibu/istri, yang pada umumnya lemah kedudukannya.

f. Hukum Islam

Menurut Amir Syarifudin sebagaimana yang dikutip oleh Kutbuddin Aibak, Hukum Islam adalah seperangkat peraturan

wahyu Allah dan Sunah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua yang beragama Islam.<sup>8</sup> Kehendak atau titah Allah yang berhubungan dengan perbuatan manusia, di kalangan ahli ushul disebut “Hukum Syara”, sedangkan bagi kalangan ahli fiqh, “Hukum Syara” adalah pengaruh titah Allah terhadap perbuatan manusia tersebut.<sup>9</sup>

g. Hukum Positif

Hukum positif disebut juga *ius constitutu*, yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditagakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.<sup>10</sup>

Selanjutnya secara terperinci dijelaskan oleh situs resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang ada pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditagakkan oleh atau mealalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia. Hukum positif dapat diklasifikasi ke dalam

---

<sup>8</sup> Kutbuddin Aibak, “*Otoritas dalam Hukum Islam* (Telaah Pemikiran Khaled M. Aou El Fadl)”, *Disertasi*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), hlm. 95

<sup>9</sup> Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 1

<sup>10</sup> I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2008), hlm 56

berbagai macam pengelompokan, yaitu dilihat dari sumbernya, bentuknya, isi materinya dan lain sebagainya.<sup>11</sup>

## 2. Definisi Operasional

Berdasarkan pengamatan, diketahui baru-baru ini di seluruh penjuru dunia telah terjadi peningkatan umlah perceraian pasangan suami istri. Yang mengherankan ternyata penyebab terjadinya perceraian pada umumnya bukanlah karena mereka tidak lagi saling mencintai. Namun didapati perceraian itu lebih diakibatkan oleh beberapa faktor-faktor pendorong lain, meningkatnya perceraian, yang ditenggarai sebagai pemicu perceraian antara lain: Faktor ekonomi, usia saat menikah, perceraian menjadi hal yang lumrah dan menjadi perkara yang biasa terjadi yang sangat dimaklumi dan gampang diterima di tengah masyarakat, dan juga permasalahan beda keyakinan antara suami istri.

## F. Sistematika Pembahasan

Agar mudah dipahami maka sistematika Pembahasan penulisan skripsi ini dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir, yakni sebagai berikut:

### 1. Bagian Awal

---

<sup>11</sup> <http://perpustakaan.mahkamah.agung.go.id/>. Di akses pada 15 Juni 2020, pukul 21.46 wib.

Pada bagian ini berisi: halaman sampul (cover), halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman keaslian, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, pedoman transliterasi dan halaman abstrak.

## 2. Bagian Utama

Bab I. Pendahuluan, bab ini berisi tentang konteks penelitian, rumusan masalah/fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, Kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Teori, bab ini berisikan kajian terhadap beberapa teori dan referensi yang menjadi landasan dalam mendukung studi penelitian ini, diantaranya adalah teori tentang persepsi Ulama Perempuan dan Hakim Perempuan terkait alasan suami mentalak istri yang bekerja menjadi tenaga kerja wanita ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif serta Penelitian Terdahulu.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini berisi tentang pendekakan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data temuan, dan tahapan-tahapan penelitian.

Bab IV Paparan Data Dan Hasil Penelitian, pada bab ini berisi tentang paparan data, temuan penelitian dan analisis temuan penelitian.

Bab V Pembahasan, dalam bab ini berisi tentang pembahasan mengenai Alasan suami mentalak istrinya yang bekerja menjadi TKW perspektif Ulama NU, Muhammadiyah dan menurut hakim

Bab VI Penutup, bab ini merupakan bab penutup, yang berisi kesimpulan dan saran.

### 3. Bagian Akhir

Pada bagian ini memuat uraian tentang daftar pustaka, lampiran lampiran, peta lokasi penelitian, dan daftar riwayat hidup.